

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 KESIMPULAN**

Dari hasil uraian mengenai penelitian sebagaimana telah dibahas diatas, maka penulis menarik kesimpulan:

1. Putusan hakim memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan arah penegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian, saat memberikan putusan, hakim diharapkan mau dan mampu untuk senantiasa menjaga asas kehati-hatian sehingga putusan yang dihasilkan tidak keliru, tercermin nilai keadilan didalamnya serta dapat menjaga harkat dan wibawa institusi pengadilan. Dalam menentukan suatu hukuman maka hakim harus juga mempertimbangan dampak yang potensial muncul dikemudian hari. Dengan demikian maka putusan yang dihasilkan merupakan putusan yang berkualitas tinggi dan dapat dirasakan dampaknya secara positif dikalangan masyarakat luas.
2. Hakim yang masih memiliki paradigma tujuan pemidanaan sebagai pembalasan sudah tidak relevan untuk diterapkan. Saat ini tujuan pemidanaan telah berkembang kearah yang lebih baik dan kita kenal sebagai keadilan restoratif. Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan akan lebih potensial tercapai dengan konsep keadilan restoratif. Sifatnya yang responsif serta progresif akan menjadi tepat apabila dijadikan sebagai dasar bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Undang-undang bukanlah acuan satu-satunya bagi hakim

karena hakim memang bukanlah corong undang-undang melainkan hakim juga harus mampu mempertimbangkan dan mengakomodir keadilan bagi semua.

## **1.2 SARAN**

Dalam rangka mengoptimalkan akses masyarakat terhadap keadilan serta menjawab tantangan kedepan, maka penegakan hukum pidana harus mulai mengedepankan konsep restoratif justice dan dilaksanakan secara sinergis, terintegrasi dan kolaboratif antara POLRI, Kejaksaan, Hakim, Lapas dan Advokat. Selain itu, implementasi dari konsep ini harus mulai diaplikasikan dalam struktural, substansial hingga kultural dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jika salah satu dari komponen tersebut tidak mau mengaplikasikan konsep restorative justice ini maka tidak mungkin bisa dibuat putusan yang berorientasi kepada restorative justice. Pola pikir hakim yang masih legalistik dalam kasus seperti ini potensial memberikan putusan yang sangat normatif sehingga Lapas akan mengalami kesulitan juga saat menerapkan konsep restorative justice. Dengan demikian, pelaksanaan konsep restorative justice harus terintegrasi antar semua komponen. Jika salah satu komponen belum menjalankan konsep restorative justice maka konsep ini tidak akan sulit untuk direalisasikan dengan baik.